



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jl. P.M. Noor Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara
Telp. (0541) 221212, 221213 Fax. 221212

KOTAK POS 1161

SAMARINDA

KOTAK POS 75119

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor: 06/Kelompok/KTM/06.2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

*Nama Badan Usaha : Gapoktan Berkah Bersatu
Bentuk Badan Usaha : Kelompok
Alamat : Ds. Kadungan Jaya, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur
Nama Pemilik/Pimpinan : Priyanto
Alamat Pemilik/Pimpinan : Ds. Kadungan Jaya, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur*

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan sertifikat Kompetensi Produsen Benih Buah-buahan.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut di atas, maka sertifikat ini dicabut secara sepihak oleh UPTD PSBTPH.



Samarinda, 30 Juni 2022
**Kepala UPTD PSBTPH
Provinsi Kalimantan Timur,**



Ir. Fenty Rubiah Harahap, M.Si.
NIP. 19670614 198709 2 001